



BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG
NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir VI.D.1.m. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang
2. Bupati adalah Bupati Pegunungan Bintang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pen5rusunan rancangan APBD.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
10. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
11. Unit organisasi yang bersifat khusus yang selanjutnya disingkat unit khusus adalah unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara professional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi

- a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD;
- b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD; dan
- c. pergeseran anggaran pada kondisi tertentu.

BAB II
PERGESERAN ANGGARAN YANG MENYEBABKAN
PERUBAHAN APBD

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu:
- a. pergeseran antar organisasi;
 - b. pergeseran antar unit organisasi;
 - c. pergeseran antar program;
 - d. pergeseran antar kegiatan;
 - e. pergeseran antar sub kegiatan;
 - f. pergeseran antar kelompok belanja;
 - g. pergeseran antar jenis belanja.
 - h. objek belanja; dan/atau
 - i. rincian objek belanja.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas persetujuan DPRD.

Pasal 4

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PERGESERAN ANGGARAN YANG TIDAK
MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD

Bagian Kesatu
Jenis Pergeseran Anggaran yang Tidak
Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu:
 - a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
 - b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
 - c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
 - d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pergeseran anggaran sepanjang:
 - a. tidak mengubah hasil (*outcome*) program;
 - b. tidak mengubah keluaran (*output*) kegiatan;
 - c. tidak mengubah keluaran (*output*) sub kegiatan; dan
 - d. memedomani dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Perkada penjabaran APBD terlebih dahulu.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui perubahan DPA-SKPD.

Pasal 6

- (1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

- (3) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (4) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dapat dilakukan atas persetujuan PA.

Pasal 7

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilampiri dengan dokumen, paling sedikit meliputi:
 - a. surat usulan pergeseran anggaran yang berisi pertimbangan/penjelasan dilakukannya pergeseran anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari pergeseran anggaran.
 - b. daftar yang mengalami pergeseran anggaran antar objek belanja, antar rincian objek belanja dan/atau perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dalam sub kegiatan;
 - c. Perubahan RKA-SKPD/DPA-SKPD yang menggambarkan pergeseran anggaran antar objek belanja, antar rincian objek belanja dan/atau perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dalam sub kegiatan pada kegiatan berkenaan;
 - d. SP2D dan laporan penyerapan/realisasi pengeluaran per sub rincian objek dalam sub kegiatan pada kegiatan berkenaan yang mengalami pergeseran; dan/atau
 - e. Surat Pernyataan/Pakta Integritas yang ditandatangani oleh PA/Kuasa PA dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bahwa usulan pergeseran bebas dari unsur korupsi dan bertanggungjawab secara formal dan materiil.
- (2) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pergeseran Antar Objek
dalam Jenis yang Sama

Pasal 8

- (1) PA/KPA mengajukan usulan pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD melalui PPKD dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) TAPD melakukan penelaahan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil telaahan sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan/penolakan usulan pergeseran;
- (4) Hasil pertimbangan sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam rekomendasi; dan
- (5) Dalam hal hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pencetakan perubahan DPA-SKPD.
- (6) Dalam hal hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disetujui, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar untuk penolakan terhadap usulan pergeseran anggaran.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pergeseran Antar Rincian Objek
dalam Objek yang Sama

Pasal 9

- (1) PA/KPA mengajukan usulan pergeseran anggaran kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) PPKD melakukan penelaahan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan/penolakan usulan pergeseran.

- (4) Dalam hal hasil telaahan disetujui, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pencetakan perubahan DPA-SKPD.
- (5) Dalam hal hasil telaahan tidak disetujui, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar untuk penolakan terhadap usulan pergeseran anggaran.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pergeseran Antar Sub Rincian Objek dalam Rincian Objek yang Sama

Pasal 10

- (1) PA/KPA mengajukan usulan pergeseran anggaran kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) PPKD melakukan penelaahan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan/penolakan usulan pergeseran.
- (4) Dalam hal hasil telaahan disetujui, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pencetakan perubahan DPA-SKPD.
- (5) Dalam hal hasil telaahan tidak disetujui, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar untuk penolakan terhadap usulan pergeseran anggaran.

Bagian Keempat

Tata Cara Perubahan atau Pergeseran atas Uraian dari Sub Rincian Objek

Pasal 11

- (1) PA/KPA menyampaikan pergeseran anggaran kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) PPKD melakukan verifikasi penyampaian pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan perubahan atau pergeseran yang disampaikan oleh PA/KPA dilakukan atas

uraian dalam sub rincian objek tanpa mengubah hasil program, keluaran kegiatan, keluaran sub kegiatan dan berpedoman pada RKPD tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PPKD melakukan pencetakan perubahan DPA-SKPD.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PPKD mengembalikan penyampaian pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PA/KPA.

Bagian Kelima

Tata Cara Persetujuan dan Pengesahan

Perubahan DPA-SKPD atas Pergeseran Anggaran yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 12

- (1) PA menandatangani perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 11 ayat (4) untuk disahkan oleh PPKD setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh KPA hanya untuk Unit Khusus sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan DPA-SKPD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada SKPD terkait dengan tembusan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dan Inspektorat Kabupaten Pegunungan Bintang.

Pasal 13

- (1) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) selanjutnya dituangkan Perkada tentang perubahan penjabaran APBD.
- (2) Perkada tentang perubahan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD pada tahun berkenaan.
- (3) Dalam hal tidak dilaksanakan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau pergeseran anggaran dilakukan setelah perubahan APBD maka

perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam laporan realisasi anggaran.

BAB IV

PERGESERAN ANGGARAN PADA KONDISI TERTENTU

Bagian Kesatu

Jenis Pergeseran Anggaran pada Kondisi Tertentu

Pasal 14

- (1) Dalam kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui ketetapan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pergeseran antar organisasi;
 - b. pergeseran antar unit organisasi;
 - c. pergeseran antar program;
 - d. pergeseran antar kegiatan;
 - e. pergeseran antar sub kegiatan;
 - f. pergeseran antar kelompok;
 - g. pergeseran antar jenis;
 - h. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
 - i. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
 - j. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan/atau
 - k. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.

Pasal 15

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Keperluan mendesak berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain penganggaran dana transfer yang sudah ditetapkan peruntukannya tetapi penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis.
- (3) Dalam hal anggaran belum tersedia, pendanaan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pergeseran Anggaran

Akibat Kondisi Tertentu

Pasal 16

- (1) PA/KPA mengajukan usulan pergeseran anggaran akibat kondisi tertentu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta ditembuskan kepada Inspektur Daerah dengan memedomani format sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen, paling sedikit meliputi:
 - a. pertimbangan/penjelasan dilakukannya pergeseran anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari kondisi tertentu.
 - b. daftar yang mengalami pergeseran anggaran dalam kegiatan/sub kegiatan, antar objek belanja dan antar rincian objek belanja serta revisi/perubahan redaksi pada uraian rincian objek;
 - c. usulan perubahan RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD sesuai kebutuhan;

- d. SP2D dan laporan penyerapan/realisasi pengeluaran per rincian objek pada kegiatan/sub kegiatan yang mengalami pergeseran; dan
 - e. Surat Pernyataan/Pakta Integritas yang ditandatangani oleh PA/Kuasa PA dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bahwa usulan pergeseran bebas dari unsur korupsi dan bertanggungjawab secara formal dan materiil.
- (3) TAPD melakukan penelaahan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) APIP melakukan reviu terhadap usulan perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah ditelaah oleh TAPD.
 - (5) Hasil telaahan sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan hasil reviu sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan/penolakan usulan pergeseran.
 - (6) Hasil pertimbangan sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam rekomendasi.
 - (7) Dalam hal disetujui, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar pencetakan perubahan DPA-SKPD.
 - (8) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditanda tangani oleh Kepala SKPD untuk selanjutnya disahkan oleh PPKD;
 - (9) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; dan
 - (10) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam hal tidak dilakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Pasal 17

Penganggaran dana transfer yang sudah ditetapkan peruntukannya tetapi penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) seperti Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Bantuan Keuangan bersifat khusus dari Pemerintah Daerah lainnya dapat dilakukan pergeseran anggaran dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang

Ditetapkan di Oksibil
pada tanggal, 1.. Oktober 2021

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG,

SPEI YAN BIRDANA

Diundangkan di Oksibil
pada tanggal, 4. Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

HIRONIMUS B. UROPMABIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2021 NOMOR 55

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI
PEGUNUNGAN BINTANG
NOMOR : ~~54~~ 54
TANGGAL : 1 OKTOBER 2024

Contoh format minimal Surat Usulan Kepala SKPD/Unit SKPD/BLUD terhadap
Pergeseran Anggaran

KOP SURAT SKPD

.....,

Nomor	:		Kepada Yth :
Sifat	:	Penting	(Sesuai Kewenangan)
Perihal	:	Usulan pegeseran anggaran APBD TA. 20xx	di - Oksibil

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum pada Peraturan Bupati Pegunungan Bintang Nomor.... Tahun 20.... tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.....

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon agar persetujuan pergeseran anggaran dimaksud diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen pendukung sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dimaklumi dan atas persetujuannya diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD/BAGIAN.....,

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth.Sekretaris Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang di Oksibil;
2. Yth.Kepala Bappeda Kabupaten Pegunungan Bintang di Oksibil
3. Arsip

DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR JENIS BELANJA
DALAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN BERKENAAN TAHUN ANGGARAN 20..

No	Kegiatan & Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	Program.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Sub Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxx		
	Digeser ke Belanja Barang dan Jasa		Xxxxxxxxxxxxxx	
	Sehingga Belanja Pegawai menjadi.....			xxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxxxxx		
	Pergeseran Dari Belanja Pegawai		Xxxxxxxxxxxxxx	
	Sehingga Belanja Barang dan Jasa menjadi..			xxxxxxx
	Dengan Pergeseran anggaran tersebut diatas,			
	Belanja Pegawai	Xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	Xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxx
	Jumlah Anggaran Kegiatan/Sub	Xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxx
2	Dst.....			

KEPALA SKPD/BAGIAN.....,

Catatan : Ditetapkan dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk Pasal 14

DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR JENIS BELANJA
DAN ANTAR KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 20..

No	Kegiatan & Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	Program.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Sub Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxxx		
	Digeser ke Belanja Barang dan Jasa		xxxxxxxxxxx	
	Sehingga Belanja Pegawai menjadi.....			xxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxxxxxx	-	xxxxxxx
	Program.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Sub Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxxx	-	xxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxxxxxx		
	Pergeseran Dari Belanja Pegawai		xxxxxxxxxxx	xxxxxxx
	Sehingga Belanja Barang dan Jasa menjadi.....			xxxxxxx
	Dengan pergeseran anggaran tersebut diatas,			
	Program.....(Kode:xxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Sub Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	Xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	Xxxxxxx	-	xxxxxxx
	Jumlah Anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan....	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
	Program.....(Kode:xxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Sub Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	Xxxxxxx	-	xxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	Xxxxxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxx
	Jumlah Anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan....	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
2	Dst.....			

KEPALA SKPD/BAGIAN.....,

Catatan : Ditetapkan dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk Pasal 14

DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBJEK BELANJA
DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN/SUB KEGIATAN
YANG SAMA TAHUN ANGGARAN 20..

No	Kegiatan & Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	Program.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Sub Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxx
	Objek Belanja A	xxxxxx		
	Digeser ke Objek Belanja B		xxxxxxxxxxx	
	Sehingga Objek A menjadi.....			xxxxxxxx
	Objek Belanja B	xxxxxx		
	Pergeseran ke Objek Belanja A		xxxxxxxxxxx	
	Sehingga Objek B menjadi.....			xxxxxxxx
2	Dst.....			

KEPALA SKPD/BAGIAN.....,

.....

DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBJEK BELANJA
DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG SAMA
TAHUN ANGGARAN 20..

NO	Kegiatan & Jenis Belanja	Anggaran (RP)		
		Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	Program(kode : xxxxxx)			
	Kegiatan(kode : xxxxxxxx)			
	Sub Kegiatan(kode : xxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxx
	Objek Belanja A	xxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxx
	Rincian Objek Belanja AA	xxxxxx		
	Digeser ke rincian Objek Belanja AB		xxxxxxxxxxxx	
	Sehingga Rincian Objek Belanja AA menjadi			xxxxxxxx
	Rincian Objek Belanja AB	xxxxxx		
	Pergeseran dari Rincian Objek Belanja AA		xxxxxxxxxxxx	
	Sehingga Rincian Objek Belanja AB menjadi			xxxxxxxx
2	Dst			

KEPALA SKPD,

DAFTAR RINCIAN PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBJEK BELANJA
 ATAS PERUBAHAN HARGA SATUAN BELANJA PEGAWAI, BELANJA
 BARANG DAN JASA SERTA BELANJA MODAL

NAMA DAN KODE PROGRAM :

NAMA DAN KODE KEGIATAN :

JENIS BELANJA :

OBJEK BELANJA :

RINCIAN OBJEK BELANJA :

Uraian Rincian Obyek Belanja	Uraian Perhitungan					
	Semula			Menjadi		
	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.....						
2.....						
3.....						
4.....						
5.....						
6.....						
7.dst.....						

KEPALA SKPD/BAGIAN.....,

.....

DAFTAR RINCIAN PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBJEK BELANJA
ATAS PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN

NAMA DAN KODE PROGRAM :

NAMA DAN KODE KEGIATAN :

JENIS BELANJA :

OBJEK BELANJA :

RINCIAN OBJEK BELANJA :

Uraian Rincian Objek Belanja	Uraian Perhitungan					
	Semula			Menjadi		
	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah
LOKASI SEBELUMNYA :.....						
LOKASI TERAKHIR :.....						
1.....						
2.....						
3.....						
4.....						
5.....						
6.....						
7.dst....						

KEPALA SKPD/BAGIAN.....,

.....

BERITA ACARA

**HASIL PEMBAHASAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 20xx KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG**

Pada hari iniTanggal BulanTahun xxxx bertempat diruang xxxx Kabupaten Pegunungan Bintang telah diselenggarakan pembahasan pergeseran Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx untuk OPD

Kabupaten Pegunungan Bintang (Hasil Pembahasan Pergeseran Terlampir)

Pembahasan tersebut berdasarkan atas usulan OPD
Sesuai dengan peraturan Bupati Pegunungan Bintang No. Tahun 20xx Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.

Demikian Berita Acara Pembahasan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BAPPEDA	BPKAD	OPD
Nama :	Nama :	Nama :
Nama :	Nama :	Nama :

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG



SPEI YAN BIRDANA